

TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERDAKWA ATAS DASAR PENGABAIAAN SAKSI YANG MERINGANKAN SERTA ARGUMENTASI HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGABULKAN KASASI DALAM PERKARA PERKEBUNAN

Anugrah Satria Himawan, Monar Glidha Widya Gustama, Galih Cakra Wigusta
Jalan Swakarsa 1a No.49 Pondok Kelapa, Jakarta Timur
Email : shatria_karbol@yahoo.com

ABSTRAK

Pengajuan kasasi oleh Terdakwa atas dasar pengabaian saksi terhadap Pasal 253 KUHP telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan Hakim tingkat pertama telah secara jelas menyalahi aturan dalam ketentuan KUHP terutama Pasal 253 ayat (1) huruf a. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi adalah mengenai penerapan peraturan hukum, yang dalam hal ini Hakim menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada alat bukti yang tidak sah. Mengenai argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa karena menilai terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan pada pengadilan tingkat pertama. Sehingga penulis berpendapat hal tersebut sudah benar yakni dalam melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini terdapat beberapa kesalahan yang terjadi diantaranya mengenai penerapan hukum dalam beracara pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Kata kunci: kasasi, terdakwa, argumentasi hokum

ABSTRACT

Appeals by the defendant on the grounds of neglect witness against Article 253 Code of Criminal Procedure has been fulfilled. This is because the Judge of first instance has clearly violated the rules in the book of the Law of Criminal Procedure especially Article 253 paragraph (1) letter a. In this case the errors made by the District Court Judge Kotabumi is about the application of the rule of law, where the judge ruled that the evidence was based on an invalid. Supreme's Court argument granted an appeal because the judge found defendant committed several errors in the first level court. So writer have an opinion it was correct in releasing the defendant from all charges, in this case there are some mistakes that take place between them regarding the application of the law in the proceedings at the time of the first and compare level courts.

Keywords: cassation, defendant, law argument.

A. Pendahuluan

Maraknya upaya hukum yang sering digunakan oleh masyarakat mengindikasikan bahwa masyarakat saat ini telah sadar hukum. Namun justru yang dikhawatirkan dari banyaknya upaya hukum yang digunakan oleh masyarakat itu dikarenakan adanya suatu kesembronoan atau kesalahan dari salah satu aparat penegak hukum dalam peradilan, yaitu hakim. Mencermati putusan pengadilan yang benar harus mencerminkan suatu keadilan, karena dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis. Namun pada kenyataannya tidak jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menilai suatu putusan Hakim yang mencerminkan suatu keadilan bukanlah hal yang mudah, tetapi mempertimbangkan apakah putusan tersebut adil atau tidak bukanlah tidak mungkin karena ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu putusan Hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu seorang Hakim dalam argumentasi hukumnya harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) karena setiap aturan hukum perlu dijelaskan dan ditafsirkan sebelum diterapkan pada peristiwa hukum tertentu (Johnny Ibrahim, 2011: 215). Kemudian pada proses peradilan, hakim boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan (Hari Sasangka, 2003:14).

Salah satu contoh kasus terdakwa yang mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah dihadirkan pada persidangan pada pengadilan tingkat pertama telah diabaikan keterangannya serta mencermati putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010 dalam mengabulkan kasasi dari terdakwa serta memberikan putusan yang salah satu amarnya adalah melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahuikajian terhadap kesesuaian alasan kasasi terdakwa yaitu pengabaian saksi terhadap ketentuan Pasal 253 KUHAP dan argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 22).

Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabnya. Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Penulis akan mengkaji alasan pengajuan kasasi atas dasar pengabaian saksi terhadap ketentuan Pasal 253 KUHAP dan argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara perkebunan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010.

4. Jenis Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber bahan primer dan sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi. (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 142).

Bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana;
- 4) Jurnal-jurnal hukum; dan
- 5) Literatur dan hasil penelitian lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 21).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian

diajukan premis minor (bersifat khusus). Kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 47). Logika atau silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Berkaitan dengan Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi Atas Dasar Pengabaian Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) Dalam Perkara Di Bidang Perkebunan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010 Terhadap Ketentuan Pasal 253 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin adalah salah seorang warga yang bertempat tinggal di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Keseharian dari Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin bekerja menjadi tani. Pada suatu hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2007 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin memerintahkan beberapa warga sekitar desa untuk melakukan penanaman bibit sawit di sebidang tanah di belakang SD 01 Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Perintah untuk melakukan melakukan penanaman bibit sawit itu dilakukan Terdakwa dengan menyuruh salah satu anggota masyarakat yang kemudian disampaikan kepada masyarakat lain melalui pengeras suara masjid. Penanaman bibit sawit itu diduga dilakukan di atas seluas kurang lebih 4 (empat) hektar tanah perkebunan yang dikelola oleh PT Agro Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya.

Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin sempat mengancam para warga yang tidak mau mengikuti perintah untuk bergotong royong menanam sawit di tanah yang dimaksud maka tidak akan mendapat jatah beras miskin (*raskin*) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Atas perintah tersebut kemudian sejumlah warga memotong pohon sebagai upaya persiapan untuk menanam bibit –bibit sawit sehingga mengakibatkan banyak pohon tumbang kemudian kayu – kayunya diambil oleh Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin. Lalu setelah lahan tersebut menjadi lapang kemudian ditanami bibit – bibit sawit hingga sejumlah sekitar 400 (empat ratus) batang dengan luas sekitar 4 (empat) hektar.

Ketika meneliti mengenai kesesuaian sebuah aturan hukum dengan proses hukum maka harus dilihat bagaimana aturan hukum itu tersurat dalam perundang – undangan dan bagaimana aplikasi pelaksanaan dalam praktek peradilan.

Maka dalam hal ini penulis dapat gambarkan beberapa proses peradilan oleh Terdakwa yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

Pasal dalam KUHAP	Proses Peradilan	Kesesuaian Proses dan Aturan
Pasal 1 Angka 7 KUHAP	Berdasarkan keterangan Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin, bahwa saksi yang memberatkan (<i>a charge</i>) dari Penuntut Umum tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang diduga sebagai pengrusakan lahan perkebunan.	Tidak Sesuai

Pasal 183 KUHAP	Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dari bukti – bukti yang tidak sah, antara lain: 1. keterangan saksi yang memberatkan (a charge) yang tidak mengalami sendiri peristiwa yang diduga pengrusakan lahan Perkebunan. 2. Sertifikat pengukuran tanah yang tidak sah karena terjadi penyerobotan semula hanya 71,8 (tujuh puluh satu koma delapan) hektar menjadi 90 (sembilan puluh) hektar. Hal ini didasarkan pada pendapat Ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah melakukan pengukuran.	Tidak Sesuai
Pasal 184 ayat (1) KUHAP	Alat bukti dari pihak Penuntut Umum berupa keterangan saksi yang bersifat deskriptif karena tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang diduga sebaga pengrusakan dan juga alat bukti berupa sertifikat kepemilikan Tanah dari PT Agro Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya tidak sesuai sehingga menjadi tidak sah.	Tidak Sesuai
Pasal 185 ayat (1) KUHAP	Saksi yang memberatkan (a charge) adalah para karyawan perusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya menerangkan hal berbeda-beda.	Tidak Sesuai

Gambar 1. Skema keseuaian aturan KUHAP dengan proses beracara sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010

2. Analisis Argumentasi Hukum Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Pengajuan Kasasi Terdakwa Dalam Perkara Di Bidang Perkebunan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010.

Mencermati putusan Hakim yang mengabulkan permohonan kasasi dari Ttrdkwa haruslah berdasarkan pembuktian dan pertimbangan hukum yang sangat selektif. Untuk itu sesuai dengan analisis yang dikaji dalam tinjauan pustaka yang mencakup mengenai konstruksi hukum, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai Konstruksi Hukum yang digunakan oleh seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang menciptakan hukum dan mencerminkan keadilan. Adapun konstruksi hukum Hakim dalam memutuskan suatu perkara ini, antara lain:

1. Mengkonstatir atau membuktikan peristiwa atau fakta dalam menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan dipersidangan, perkara pidana dan hal ini memerlukan pembuktian;
2. Mengkualifisir yakni mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa, seperti dalam hal ini terkait dengan menempatkan keterangan palsu dengan jalan menerapkan peraturannya sebagai suatu kegiatan yang bersifat logis. Dalam proses ini adakalanya Hakim bukan hanya menerapkan peraturan tetapi juga harus menciptakan hukumnya;

3. Mengkonstituir atau memberi konstitusinya, yakni Hakim menentukan hukumnya antara peristiwa hukum dengan subjek hukum (Ahmad Rifai, 2011:54-56).

Terkait dengan 3 (tiga) konstruksi hukum yang telah diuraikan di atas, maka terdapat korelasi dengan pembahasan mengenai argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010. Sehingga guna mempermudah pembacaan terhadap alur penulis, berikut merupakan skematik pembahasan pengabulkan permohonan kasasi Terdakwa.

Mengkonstantir adalah membuktikan peristiwa atau fakta dalam menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan dipersidangan, perkara pidana dan hal ini memerlukan pembuktian yaitu dengan memeriksa identitas terdakwa, memeriksa syarat-syarat sebagai perkara, memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan, memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa, memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian dan memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dari bukti-bukti. Dalam kajian putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010 bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaan, yang melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 385 ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Bahwa tanah yang diduga menjadi lahan pengrusakan seluas kurang lebih 4 (empat) hektar adalah milik PT Agro Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya. Hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi yang memberatkan (a charge) yang mana sebagian besar saksi tersebut adalah karyawan perusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 103). Sedangkan di saat terjadi kejadian yang diduga sebagai pengrusakan para saksi yang memberatkan tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi yang memberatkan (a charge), Terdakwa atau pemohon kasasi menolak dengan tegas karena merasa keterangan tersebut bersifat mengada – ada. Hal itu diperkuat dengan diadirkannya saksi yang meringankan (a de charge) yang intinya menerangkan sebagai berikut:

1. Gotong royong itu diperintahkan oleh Kepala Desa yang selanjutnya saksi sampaikan kepada masyarakat Dusun VI untuk selanjutnya melakukan gotong royong;
2. Lokasi gotong royong di tanah milik SD Negeri Desa Hanakau Jaya;
3. Tidak ada ucapan dari Kepala Desa bila tidak ikut gotong royong tidak akan diberi beras miskin (raskin);
4. Pada saat gotong royong saksi tidak melihat keberadaan saksi Cucu, Jhoni, Suryanto;
5. Yang mengumumkan gotong royong adalah Pak Paimin;
6. Saksi tidak mengetahui ada Kepala Desa pada waktu gotong royong;
7. Tahun 2007 tidak ada patok.

Atas fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sudah sangat jelas saksi yang karyawan dari perusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya tidak mau

dipersalahkan dengan mengkondisikan seakan – akan dalam laporan telah terjadi pengrusakan terhadap tanaman milik perusahaan. Dalam memori kasasi ini pemohon kasasi mohon untuk ditelaah kembali atas keterangan saksi-saksi tersebut. Selain itu, ketika saksi yang memberatkan (a charge) diberikan pertanyaan berapa luas tanah yang dimiliki PT Agro Mas (ABM) Hanakau Jaya tidak ada satupun saksi yang menerangkan berapa luas tanah milik PT Agro Mas (ABM) Hanakau Jaya. Hal itu semakin menegaskan jika sebenarnya keterangan yang dibuat oleh saksi yang memberatkan (a charge) mengada – ada.

Mencermati konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengkonstantir perkara ini menilai terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan pada pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotabumi., terkait kompetensi saksi yang memberatkan (a charge). Bahwa yang dapat memberikan keterangan saksi adalah orang yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang diduga sebagai peristiwa hukum, dalam hal ini pengrusakan lahan perkebunan sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Namun saksi di sini khususnya saksi yang memberatkan (a charge) adalah orang yang tidak melihat dan mengalami peristiwa yang diduga sebagai pengrusakan lahan perkebunan.

Mengkualifisir adalah mengelompokkan peristiwa konkrit dalam kelompok peristiwa hukum apa, seperti dalam hal ini terkait dengan menempatkan keterangan palsu dengan jalan menerapkan peraturannya sebagai suatu kegiatan yang bersifat logis. Dalam proses ini adakalanya Hakim bukan hanya menerapkan peraturan tetapi juga harus menciptakan hukumnyamempertimbangkan syarat-syarat materiil perkara (kebenaran yang sesungguhnya) dalam proses peradilan kualifisir dilakukan dengan merumuskan pokok perkara, mempertimbangkan beban pembuktian, mempertimbangkan kebenaran peristiwa atau fakta peristiwa atau fakta hukum, mempertimbangkan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian, mempertimbangkan keberatan jawaban serta bukti-bukti baik dari Penuntut Umum atau terdakwa sesuai dengan hukum pembuktian, menemukan hubungan hukum peristiwa atau fakta yang terbukti, menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dengan data sumbernya, mempertimbangkan biaya perkara. Dalam kajian putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010.

Pada putusannya Mahkamah Agung menemukan fakta bahwa terlepas dari alasan – alasan kasasi Terdakwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan amar putusan a quo bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 47 Ayat (1) Undang – Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan salah atau keliru menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tanah yang kerjakan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh anggota masyarakat melalui pengeras suara masjid, dalam pemberitahuan tersebut Terdakwa mengajak masyarakat untuk membabat tanah dan menanam bibit sawit dan setelah itu pelaksanaannya diserahkan kepada kepala dusun setempat. Bahwa tanah yang disuruh tanami Terdakwa bukan tanah milik PT Argo Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya, melainkan tanah yang dari depan berbatasan dengan jalur dan berada 100 (seratus) meter di belakang Sekolah Dasar;

2. Fakta persidangan tidak terdapat adanya bukti bahwa tanah tersebut adalah milik PT Argo Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya. Tanah objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik PT Argo Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya, apalagi pada waktu penanaman sawit tidak dijumpai adanya patok pembatas milik PT Argo Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya;

3. Sesuai fakta Persidangan tanah objek sengketa adalah milik SDN Hanakau Jaya yang diperoleh berdasarkan hibah dari Kepala Desa Induk Kotanegara seluas 2 (dua) hektar;

4. Bahwa Terdakwa memerintah menanam tanah objek sengketa karena didasari pada perjanjian dengan pihak SDN Hanakau Jaya untuk bagi hasil, sehingga atas dasar alasan tersebut Terdakwa berkeyakinan bahwa tanah tersebut milik SDN Hanakau Jaya;

5. Berhubungan karena hal ini menyangkut sengketa perbatasan atas suatu objek bidang pertanahan dalam pengertian apakah tanah ditanami oleh masyarakat benar berada dan masuk dalam batas tanah milik PT Argo Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya, maka secara hukum seharusnya dibuktikan melalui suatu pemeriksaan setempat melalui pengembalian batas;

Mencermati konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengkualifisir perkara ini yakni mengenai kesesuaian ketentuan hukum yang berlaku, apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatannya melanggar Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, seharusnya Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan berdasarkan alat bukti Surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang batas-batas objek tanah sengketa melalui suatu hasil pengukuran ulang atau pengembalian batas. Bahwa tanpa adanya alat bukti pengembalian batas atau pengurang ulang tanah objek sengketa maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan seharusnya dibebaskan atau setidaknya dinyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Hal ini dimaksudkan karena status objek sengketa apakah berada pada batas milik SDN atau berada pada batas PT Argo Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya, maka terlebih dahulu menunggu adanya putusan perdata tentang status objek sengketa.

Berhubungan karena keduanya, baik Terdakwa yang mendalilkan bahwa objek sengketa berada dalam batas milik SDN Hanakau Jaya, sedangkan PT. Argo Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya mendalilkan mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, namun batas-batas lokasi belum jelas dan masih kabur sehingga proses pidana harus dihentikan sementara menunggu putusan perdata.

Mengkonstituir adalah Hakim menentukan hukumnya antara peristiwa hukum dengan subjek hukum (Terdakwa), pada proses peradilan ini Hakim menetapkan hukumnya dalam amar putusan atau penetapan, mengadili seluruh tuntutan, mengadili tidak lebih dari tuntutan dan menetapkan biaya perkara. Dalam kajian putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010.

Bahwa dalam putusannya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010 tanggal 3 Agustus 2011 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa: Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 44/Pid./2010/PT.TK. tanggal 24 Mei 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 418/ Pid.B / 2009 / PN.KB tanggal 10 Maret 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin. Sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam Tingkat Kasasi kepada Negara;

Mencermati konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengkonstituir atau dalam berpikir (*ratio decidendi*) seorang Hakim khususnya Mahkamah Agung dalam membuat putusan khususnya Putusan Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010 Penulis merasa hal tersebut sudah benar yakni dalam melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini terdapat beberapa kesalahan yang terjadi diantaranya mengenai konstruksi hukum Hakim yang terjadi pada saat pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, yakni antara lain mengenai:

1. Kompetensi saksi yang memberatkan (*a charge*) dari Penuntut Umum yang dalam memberikan keterangan sebenarnya tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang diduga sebagai pengrusakan lahan perkebunan.
2. Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dari bukti – bukti yang tidak sah, antara lain:
 - a. keterangan saksi yang memberatkan (*a charge*) yang tidak mengalami sendiri peristiwa yang diduga pengrusakan lahan Perkebunan.
 - b. Sertifikat pengukuran tanah yang tidak sah karena terjadi penyerobotan semula hanya 71,8 (tujuh puluh satu koma delapan) hektar menjadi 80 (delapan puluh) hektar. Hal ini didasarkan pada pendapat Ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah melakukan pengukuran.
3. Alat bukti dari pihak Penuntut Umum berupa keterangan saksi yang bersifat deskriptif karena tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang diduga sebagai pengrusakan dan juga alat bukti berupa sertifikat kepemilikan Tanah dari PT Agro Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya tidak sesuai sehingga menjadi tidak sah.
4. Saksi yang memberatkan (*a charge*) adalah karyawan perusahaan PT Agro Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya menerangkan hal yang berbeda-beda dan juga deskriptif.

Kemudian mencermati terkait sengketa perbatasan atas suatu objek bidang pertanahan apakah tanah yang ditanami oleh masyarakat benar masuk dalam batas tanah milik PT Agro Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya, maka secara hukum menurut Pasal 81 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lengkapnya berbunyi, “Penundaan (*schorsing*) penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra-yudicial, menunda jalannya daluwarsa”. Setelah diperhatikan memang Pasal 81 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki maksud perselisihan pra-yudicial atau perselisihan perdata yang terlebih dahulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Dalam hal penundaan atau pertanggunghan (*schorsing*) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelumnya diadakannya penundaa, tetap diperhitungkan terus. Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana dipertanggungkan. Hal ini tentunya dimaksudkan agar Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menunda – nunda penyelesaian perkara perdatanyadengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana.

Dalam hal ini baik Terdakwa yang mendalilkan bahwa objek sengketa berada dalam batas milik SDN Hanakau Jaya, sedangkan PT Argo Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya juga mendalilkan mempunyai hak atau bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, namun batas- batas lokasi belum jelas dan masih kabur sehingga proses pidana harus

dihentikan sementara menunggu putusan perdata. Sehingga dengan demikian konstruksi Hakim dalam mengkonstituir perkara ini, penulis berpendapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010 dengan amar putusan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah sesuai.

D. Simpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya terdapat 2 (dua) kajian yang dapat disimpulkan di dalam bab ini, maka penulis dapat menyimpulkan yakni adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan kasasi oleh Terdakwa Zainal Abidin alias Gajah bin Aliudin atas dasar pengabaian saksi dalam perkara di bidang Perkebunan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010 terhadap pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan Hakim tingkat pertama telah secara jelas menyalahi aturan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terutama Pasal 253 ayat (1) huruf a. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi adalah mengenai penerapan peraturan hukum, yang mana Hakim menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada alat bukti yang tidak sah.

b. Argumentasi hukum Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Pengajuan Kasasi Terdakwa Dalam Perkara Di Bidang Perkebunan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010 didasarkan pada 3 konstruksi hukum, yaitu:

1) Mengkonstantir perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010 menilai terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan pada pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotabumi, terkait kompetensi saksi yang memberatkan (a charge). Bahwa yang dapat memberikan keterangan saksi adalah orang yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang diduga sebagai peristiwa hukum, sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHP. Namun saksi di sini khususnya saksi yang memberatkan (a charge) adalah orang yang tidak melihat dan mengalami peristiwa yang diduga sebagai pengrusakan lahan perkebunan.

2) Mengkualifisir perkara ini yakni mengenai kesesuaian ketentuan hukum yang berlaku, apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatannya melanggar Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, seharusnya Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan berdasarkan alat bukti Surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang batas-batas objek tanah sengketa melalui suatu hasil pengukuran ulang atau mengembalikan batas. Bahwa tanpa adanya alat bukti pengembalian batas atau pengukuran ulang tanah objek sengketa maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan seharusnya dibebaskan atau setidaknya dinyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Hal ini dimaksudkan karena status objek sengketa apakah berada pada batas milik SDN atau berada pada batas PT Argo Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya, maka terlebih dahulu menunggu adanya putusan perdata tentang status objek sengketa. Berhubungan karena keduanya, baik terdakwa yang mendalilkan bahwa objek sengketa berada dalam batas milik SDN Hanakau Jaya, sedangkan PT. Argo Bumi Mas (ABM) Hanakau Jaya mendalilkan mempunyai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, namun batas-batas lokasi belum jelas dan masih kabur sehingga proses pidana harus dihentikan sementara menunggu putusan perdata terkait kepemilikan tanah objek sengketa.

3) Mengkonstituir perkara, dalam hal ini seorang Hakim Mahkamah Agung dalam membuat putusan khususnya Putusan Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010 Penulis berpendapat hal tersebut sudah benar yakni dalam melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena dalam hal ini terdapat beberapa kesalahan yang terjadi diantaranya mengenai konstruksi hukum Hakim yang terjadi pada saat pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

2. Saran

Sejatinya Hakim dalam menjatuhkan putusan mempunyai kebebasan terutama untuk menilai kekuatan pembuktian yang diharapkan nantinya dari kebebasan tersebut membuat Hakim tidak terikat pada salah satu pihak. Penegakan hukum oleh Hakim merupakan jembatan atau pintu masuk untuk mencapai tujuan keadilan. Dalam hal ini Hakim adalah salah satu penegak hukum yang memiliki pekerjaan mulia akan dengan mudahnya kehilangan kemuliaannya jika dalam penerapan peraturan proses peradilan terjadi suatu kesalahan. Oleh karenanya, dalam proses penegakan hukum khususnya pada proses peradilan dibutuhkan Hakim yang visioner dan progresif untuk mengatasi kebutuhan penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Hari Sasangka. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Johnny Ibrahim. 2011. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2017 K/Pid.Sus/2010
- Rifai, Ahmad. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.